KEPALA DESA SUKOSARI
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SUKOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelol aan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 146);

4. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 189);
5. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyat Tahun 2025 Nomor 62)
7. Peraturan Desa Sukosari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sukosari Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI
dan
KEPALA DESA SUKOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2025
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBDesa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.924.520.000,-
2. Belanja Desa	Rp	2.114.787.085,-
Surplus/Defisit	Rp	(190.267.085,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	191.267.085,,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	190.267.085,-
Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal;
c. daftar dana cadangan; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukosari.

Ditetapkan di Sukosari
pada tanggal 31 Desember 2025
KEPALA DESA SUKOSARI,

SUKARDI

Diundangkan di Sukosari
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA SUKOSARI,

IMAM HIDAYAT

LEMBARAN DESA SUKOSARI TAHUN 2025 NOMOR 8

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUKOSARI
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.823.720.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.924.520.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	503.535.796,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.801.289,00	
5.3.	Belanja Modal	1.176.850.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.114.787.085,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(190.267.085,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	191.267.085,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	191.267.085,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	1.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**190.267.085,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Sukosari, 10 January 2026

KEPALA DESA

SULARDO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SUKOSARI
NOMOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.823.720.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.924.520.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**822.925.085,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**620.501.521,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.900.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	329.780.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	329.780.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.865.796,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.865.796,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.165.725,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.165.725,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.850.000,00	PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.800.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa	18.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.500.000,00	
1.1.91		Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok Kepala De	14.688.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	14.688.000,00	
1.1.92		Penyedian Tambahan Tunjangan/ Kompensasi Dari Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok Perangka	29.952.000,00	PAD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	29.952.000,00	
1.1.94		Pemberian Jasa Pengabdian Kepada BPD	5.000.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**155.088.000,00**	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	150.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
1.2.90		Pengelolaan Aset Desa	5.088.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.088.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**3.660.124,00**	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.660.124,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.124,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**41.575.440,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.065.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.065.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.915.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.915.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	2.255.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.255.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	27.340.440,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.340.440,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**2.100.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.100.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.069.408.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**37.860.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	37.860.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.860.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**76.048.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.454.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.454.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	2.250.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.750.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	29.394.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.394.000,00	
2.2.92		Penanggulangan Pencegahan Stunting Bersekala Desa	17.800.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**915.500.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	775.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	775.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	90.500.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	90.500.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	10.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan Talud jalan desa	40.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**40.000.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**191.504.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**3.600.000,00**	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.600.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**47.320.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	47.320.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.320.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**114.800.000,00**	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	112.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	112.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.800.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**25.784.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.784.000,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.784.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**9.350.000,00**	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**9.350.000,00**	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	9.350.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	9.350.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	21.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.114.787.085,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(190.267.085,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	191.267.085,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	190.267.085,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sukosari, 15 January 2026

KEPALA DESA

SUKOSARI

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA SUKOSARI KECAMATAN JUMANTONO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SUKOSARI KECAMATAN JUMANTONO

NOMOR : 141/ 8 /TAHUN 2025
NOMOR : 141/ 8 /TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sulardi
   Jabatan : Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jumantono
   Alamat : Doplang RT 02/05 Desa Sukosari Kec. Jumantono
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukosari Kecamatan Jumantono

2. a. Nama : Subari
      Jabatan : Ketua BPD Desa Sukosari Kecamatan Jumantono
      Alamat : Doplang RT 02/05 Desa Sukosari Kec. Jumantono

   b. Nama : Supriyono
      Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Sukosari Kecamatan Jumantono
      Alamat : Soko RT 02/02 Desa Sukosari Kec. Jumantono

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sukosari Kecamatan Jumantono
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan bersama adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	100.800.000,-
b. Transfer	Rp.	1.823.720.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.924.520.000,-

Dipindai dengan CamScanner

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	822.925.085,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.069.408.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	191.504.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	9.350.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	21.600.000,-
Jumlah Belanja	Rp	2.114.787.085,-
Surplus/Defisit	Rp	(190.267.085),-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	191.267.085,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.000.000,-
Selisih Pembiayaan	Rp	190.267.085,-

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp	0,-

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sukosari, 31 Desember 2025

Kepala Desa Sukosari

Sutardi

Ketua BPD Sukosari

Subari

Wakil Ketua BPD Sukosari

Supriyono

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOSARI KECAMATAN JUMANTONO
Alamat : Jln. Bakdalem No.01 Desa Sukosari Kode Pos : 57782

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA SUKOSARI KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa Sukosari.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 6 (Enam) Orang, tidak hadir sejumlah 1 (Satu) sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Sukosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut.

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.924.520.000,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	822.925.085,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.069.408.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	191.504.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	9.350.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak Desa	Rp.	21.600.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.114.787.085,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	(190.267.085,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	191.267.085,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	190.267.085,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp.	0,-

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua — Subari (.....)
2. Wakil Ketua — Supriyono (.....)
3. Sekretaris — Ita Cahyawati (.....)
4. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa — Ragil Suparmin (.....)
5. Anggota — Sutarman (.....)
6. Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakatan Desa — Sri Widodo (.....)
7. Anggota — Asfani Erviyanto (.....)

Dipindai dengan CamScanner